Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No.435-437, Dusun I, Makamhaji, Kec. Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161
www.stiesurakarta.ac.id

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa setiap Warga Kampus STIE Surakarta berhak atas lingkungan belajar dan bekerja yang aman, nyaman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan, menyediakan kanal pelaporan, serta membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

c. bahwa Statuta STIE Surakarta Pasal 28 ayat (1) huruf o memberi wewenang kepada Ketua untuk memelihara keamanan, keselamatan, dan ketertiban kampus serta menciptakan atmosfer akademik dan kenyamanan kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
9. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Konsolidasi tanggal 22 Oktober 2026 keputusan RTM-2026/KEB-01.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, selanjutnya disebut STIE Surakarta, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.

2. Ketua adalah Ketua STIE Surakarta.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, atau merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi.
4. Warga Kampus adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, dan warga STIE Surakarta lainnya.
5. Mitra adalah pihak di luar STIE Surakarta yang bekerja sama dengan STIE Surakarta, termasuk tempat magang mahasiswa.
6. Korban adalah orang yang mengalami Kekerasan.
7. Pelapor adalah orang yang menyampaikan laporan dugaan Kekerasan, baik Korban maupun bukan Korban.
8. Terlapor adalah orang yang diduga melakukan Kekerasan.
9. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang dugaan Kekerasan yang ia dengar, lihat, atau alami.
10. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, selanjutnya disebut Satuan Tugas, adalah satuan tugas STIE Surakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
11. Kanal Pelaporan adalah sarana resmi STIE Surakarta untuk menyampaikan laporan dugaan Kekerasan.
12. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi fisik, psikis, sosial, dan pendidikan atau pekerjaan Korban.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan:

a. mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan STIE Surakarta;
b. menjamin penanganan setiap laporan Kekerasan secara cepat, adil, rahasia, dan berpihak pada kepentingan terbaik Korban;
c. memulihkan Korban dan menjamin keberlanjutan pendidikan atau pekerjaannya; dan
d. menumbuhkan budaya kampus yang aman, inklusif, setara, dan menghargai keberagaman.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan Kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. kepentingan terbaik Korban;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
d. kerahasiaan dan pelindungan data pribadi;
e. independensi, objektivitas, dan kehati-hatian;
f. akuntabilitas; dan
g. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 4

(1) Peraturan ini berlaku bagi seluruh Warga Kampus dan Mitra dalam kegiatan yang berkaitan dengan STIE Surakarta.
(2) Peraturan ini berlaku untuk Kekerasan yang terjadi di dalam kampus, di luar kampus dalam kegiatan tridharma atau kegiatan kemahasiswaan, di tempat magang, dan melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

(1) Bentuk Kekerasan meliputi:
   a. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang menyerang tubuh, misalnya memukul, mendorong, menjambak, atau menganiaya;
   b. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa takut, tertekan, atau terhina, misalnya mengancam, mengintimidasi, mengucilkan, atau mempermalukan;
   c. perundungan, yaitu kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan berulang karena ketimpangan kekuasaan;
   d. kekerasan seksual, yaitu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, termasuk yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi;

e. diskriminasi dan intoleransi, yaitu pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kondisi fisik, disabilitas, atau latar belakang sosial ekonomi; dan

f. kebijakan yang mengandung Kekerasan, yaitu keputusan atau aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berpotensi atau menimbulkan Kekerasan.

(2) Rincian perbuatan pada setiap bentuk Kekerasan mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB III
PENCEGAHAN

Pasal 6

(1) Pencegahan melalui tata kelola meliputi:

a. penetapan Peraturan ini dan penyampaiannya kepada seluruh Warga Kampus;

b. pembatasan pertemuan perorangan antara dosen atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa di luar jam operasional atau di luar area kampus; pertemuan akademik di luar ketentuan tersebut dilakukan atas sepengetahuan Kepala Program Studi atau kepala unit;

c. pelaksanaan bimbingan dan layanan akademik di ruang yang terbuka atau dapat terlihat, atau melalui kanal daring resmi;

d. panduan komunikasi yang melarang pengiriman pesan, gambar, atau konten bernuansa seksual, merendahkan, atau mengancam melalui media apa pun;

e. pakta integritas yang ditandatangani pimpinan, pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan, serta pernyataan komitmen mahasiswa baru pada pengenalan kehidupan kampus; dan

f. klausul pencegahan Kekerasan dan pelindungan mahasiswa dalam naskah kerja sama dengan Mitra, khususnya kerja sama magang.

(2) Ketua menetapkan jam operasional kampus dan mengumumkannya.

Pasal 7

(1) Pencegahan melalui edukasi meliputi:

a. materi pencegahan Kekerasan, perundungan, intoleransi, dan penyalahgunaan narkotika pada pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;

b. sosialisasi kepada Warga Kampus paling sedikit sekali setiap semester tentang kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Kanal Pelaporan; dan

c. pembekalan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing lapangan magang, dan pengurus organisasi kemahasiswaan.

(2) Bidang Kemahasiswaan bersama Satuan Tugas menyusun jadwal edukasi setiap tahun akademik.

Pasal 8

Pencegahan melalui sarana dan prasarana meliputi:

a. Kanal Pelaporan yang mudah diakses, termasuk oleh penyandang disabilitas;

b. penerangan yang memadai dan kamera pengawas pada area publik kampus, tanpa menjangkau ruang privat;

c. ruang yang aman dan menjaga privasi untuk penerimaan laporan dan pendampingan; dan

d. informasi tentang hak Korban, Kanal Pelaporan, dan layanan rujukan pada laman resmi dan papan informasi kampus.

BAB IV
SATUAN TUGAS

Pasal 9

(1) Ketua membentuk Satuan Tugas melalui tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, asesmen, pengumuman hasil asesmen, masukan masyarakat, dan penetapan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim sekretariat yang ditetapkan Ketua.

(3) Satuan Tugas berkedudukan di bawah Wakil Ketua II dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.

Pasal 10

(1) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dan keterwakilan mahasiswa paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

(2) Satuan Tugas terdiri atas ketua merangkap anggota dari unsur dosen, sekretaris merangkap anggota dari unsur tenaga kependidikan, dan anggota.

(3) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan evaluasi kinerja oleh Ketua.

(4) Ketua mengangkat anggota pengganti apabila anggota berhenti antarwaktu, melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

(1) Satuan Tugas bertugas melaksanakan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan STIE Surakarta dengan fungsi:

a. membantu Ketua menyusun dan memutakhirkan pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan;

b. menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

c. menerima, menindaklanjuti, dan menangani laporan dan temuan dugaan Kekerasan;

d. berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan dalam layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas;

e. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait;

f. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

g. menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua.

(2) Satuan Tugas berwenang memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, atau ahli; meminta bantuan Ketua untuk menghadirkan pihak tersebut; berkonsultasi dengan pihak terkait; berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain atau Mitra; dan memfasilitasi Korban atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

(3) Satuan Tugas wajib merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan.

(4) Anggota Satuan Tugas berhak memperoleh pelatihan, pelindungan keamanan dan kenyamanan, pendampingan hukum dan layanan psikologis, honorarium, serta penghargaan sesuai ketentuan STIE Surakarta.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 12

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui dugaan Kekerasan dapat melapor melalui Kanal Pelaporan.

(2) Kanal Pelaporan terdiri atas surat tertulis, telepon atau pesan singkat elektronik pada nomor khusus, surat elektronik, formulir daring, dan pelaporan tatap muka, sebagaimana diumumkan pada laman resmi STIE Surakarta.

(3) Laporan dapat disampaikan tanpa mencantumkan nama Pelapor. Identitas Pelapor, Korban, dan Saksi dirahasiakan.

(4) Pelapor, Korban, dan Saksi dilindungi dari pembalasan dalam bentuk apa pun, termasuk penilaian akademik atau penilaian kinerja yang merugikan.

Pasal 13

(1) Satuan Tugas mencatat setiap laporan dalam register tertutup dan menghubungi Pelapor atau Korban paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima.

(2) Satuan Tugas memastikan kebutuhan pelindungan darurat Korban sejak laporan diterima, antara lain pemisahan Korban dari Terlapor dalam kegiatan perkuliahan, bimbingan, atau pekerjaan.

Pasal 14

Pendampingan, pelindungan, dan pemulihan Korban dan Saksi meliputi:

a. konseling dan layanan psikologis;

b. layanan kesehatan;

c. bantuan hukum;

d. bimbingan sosial dan rohani;

e. penyesuaian jadwal, tugas, atau tempat kegiatan akademik maupun pekerjaan, termasuk jaminan bahwa masa pemulihan tidak mengurangi hak studi atau hak kepegawaian Korban; dan

f. rujukan kepada layanan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga, atau lembaga layanan masyarakat.

Pasal 15

(1) Satuan Tugas memeriksa laporan secara adil, rahasia, dan dengan memberi kesempatan yang sama kepada Korban dan Terlapor untuk didengar.

(2) Pemeriksaan tidak boleh mempertemukan Korban dan Terlapor tanpa persetujuan Korban.

(3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi tertulis kepada Ketua, berisi terbukti atau tidak terbuktinya Kekerasan, rekomendasi sanksi administratif, dan rekomendasi Pemulihan.

Pasal 16

(1) Ketua menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi Satuan Tugas.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sanksi administratif bagi pelaku yang terbukti dan/atau Pemulihan bagi Korban, atau pemulihan nama baik Terlapor apabila laporan tidak terbukti.

(3) Sanksi administratif terdiri atas sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, peraturan kepegawaian, dan kode etik yang berlaku, dengan mempertimbangkan dampak pada Korban.

(4) Pengenaan sanksi administratif tidak menghapus proses pidana. Satuan Tugas memfasilitasi Korban yang memilih menempuh jalur hukum.

Pasal 17

Dalam hal pelaku adalah Mitra atau pegawai Mitra, Ketua menyampaikan rekomendasi Satuan Tugas kepada Mitra, menghentikan penempatan mahasiswa pada Mitra apabila diperlukan, dan meninjau kerja sama dengan Mitra tersebut.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Satuan Tugas menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua setiap semester dan laporan khusus untuk setiap penanganan kasus.

(2) Ketua memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan ini paling sedikit sekali setahun dan melaporkan hasilnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(3) STIE Surakarta melaksanakan survei rasa aman Warga Kampus paling sedikit sekali setahun; hasilnya menjadi masukan Rapat Tinjauan Manajemen.

(4) Statistik laporan dan penanganan diumumkan di laman resmi dalam bentuk agregat tanpa identitas.

Pasal 19

(1) Seluruh dokumen penanganan berklasifikasi rahasia dan disimpan terpisah dengan akses terbatas pada Satuan Tugas dan Ketua.

(2) Pemrosesan data pribadi dalam penanganan Kekerasan mengikuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

Ketua mengalokasikan anggaran pencegahan dan penanganan Kekerasan dalam anggaran STIE Surakarta setiap tahun, paling sedikit untuk kegiatan operasional Satuan Tugas, honorarium anggota Satuan Tugas, edukasi, pendampingan, pelindungan, dan Pemulihan.

BAB VIII
KEWAJIBAN WARGA KAMPUS

Pasal 21

Setiap Warga Kampus wajib:

a. tidak melakukan Kekerasan dalam bentuk apa pun;

b. menghormati keberagaman dan martabat sesama Warga Kampus;

c. mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas, termasuk memberikan keterangan yang diminta; dan

d. menjaga kerahasiaan informasi penanganan yang diketahuinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Sampai Satuan Tugas ditetapkan:

a. laporan dugaan Kekerasan diterima melalui Kanal Pelaporan oleh tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan diteruskan paling lambat 1 × 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Wakil Ketua II;

b. Wakil Ketua II memastikan pelindungan darurat dan pendampingan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 dengan menjaga kerahasiaan; dan

c. pemeriksaan dilaksanakan oleh Satuan Tugas setelah ditetapkan, atau dalam hal mendesak, Ketua meminta bantuan Satuan Tugas perguruan tinggi lain atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI.

(2) Satuan Tugas ditetapkan paling lambat 31 Januari 2027.

(3) Ketentuan tentang Kekerasan dalam kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berlaku di STIE Surakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan disesuaikan paling lambat 31 Juli 2027.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Peraturan ini ditinjau paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
23 Okt 2026 09.37 WIB
Kode verifikasi S8DR-E23X-TKFF

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta; Ketua Senat STIE Surakarta; Wakil Ketua I dan II; Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal; seluruh kepala unit kerja; organisasi kemahasiswaan; arsip.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan STIE Surakarta Nomor Peraturan Ketua STIE Surakarta Nomor 4 Tahun 2026

Dokumen 6 halaman, diunggah 23 Oktober 2026 09.01 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 962e1e06 6ee4dd02 8e8f460d fae8841d f3cd7df1 82b2245a e4aa745f dbc4be98

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	23 Oktober 2026 09.37.11 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 110.136.xx.xx; Android · Chrome

Kode verifikasi S8DR-E23X-TKFF

https://optima.stiesurakarta.app/cek/S8DRE23XTKFF

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.